



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR: 206/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUNYU  
KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional, yang menetapkan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum...

Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III Huruf B angka I point b, c, dan d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Sebagaimana...

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan...

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 201);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 169/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulungan Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 170/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor: 327/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 150/PP/04.2-BA/6501/KPU-Kab/III/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUNYU KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan Anggaran Hibah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Kode Anggaran 3364.034.C.521213.

KEEMPAT...



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN  
Kasubbag Hukum,



Netty Apriani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR  
206/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN BUNYU KABUPATEN  
BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN  
UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN BUNYU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020.

A. KELURAHAN/DESA BUNYU TIMUR

| NO | NAMA              | JABATAN          |
|----|-------------------|------------------|
| 1  | LIS ENDANG OTAFIA | SEKRETARIS       |
| 2  | YULIANTI          | STAF SEKRETARIAT |
| 3  | ADE PERMANA       | STAF SEKRETARIAT |

B. KELURAHAN/DESA BUNYU BARAT

| NO | NAMA              | JABATAN          |
|----|-------------------|------------------|
| 1  | ICHA HAISHAH      | SEKRETARIS       |
| 2  | ARIEF WIBOWO      | STAF SEKRETARIAT |
| 3  | HANAFIAH INDRA IG | STAF SEKRETARIAT |

C. KELURAHAN/DESA BUNYU SELATAN

| NO | NAMA                     | JABATAN          |
|----|--------------------------|------------------|
| 1  | WAGIANTO                 | SEKRETARIS       |
| 2  | ALDINA WAHYU SAPUTRI, ST | STAF SEKRETARIAT |
| 3  | DARMAWAN                 | STAF SEKRETARIAT |

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kasubbag Hukum,



Nety Aprian